



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

Jakarta, 14 Februari 2014

DASAR HUKUM

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan



1. PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan
2. PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik



Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

SINKRONISASI REGULASI

A. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

No.	Regulasi Ketenagalistrikan	Regulasi Jasa Konstruksi
1	PP No.62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang	PP No. 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No.28 Tahun 2008 tentang peran masyarakat dalam Jasa Konstruksi
	- Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi yang berbadan hukum indonesia dan berusaha dibidang jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi dan sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik - Klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi perencana, pelaksana dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk instalasi penyediaan tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi;	- Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi (Pasal 8C); - Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrik, dan orang perseorangan untuk klasifikasi elektrik, harus berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan (Pasal 8D);

SINKRONISASI REGULASI (Lanjutan)

B. Lembaga Inspeksi Teknik

No.	Regulasi Ketenagalistrikan	Regulasi Standardisasi
1	UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	
	Pada UU ini mulai berlaku, UU No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan (LNRI Tahun 1985 Nomor 74, TLNRI No.3317) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	
2	PP No.14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
	▪ Pada konsideran mengingat, mencantumkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ▪ Instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi ▪ Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan untuk mewujudkan keandalan, keamanan dan ramah lingkungan ▪ Untuk memperoleh sertifikat laik operasi dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi ▪ Akreditasi lembaga inspeksi teknik diberikan oleh Menteri ESDM	▪ Pada konsideran mengingat, mencantumkan UU No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan (LNRI Tahun 1985 Nomor 74, TLNRI No.3317) ▪ Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem, dan personil yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis standar nasional indonesia dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI ▪ Sertifikat yang dimaksud berupa sertifikat hasil uji, sertifikat kalibrasi, sertifikat sistem mutu, sertifikat sistem manajemen lingkungan, sertifikat produk, sertifikat personil, sertifikat pengelolaan hutan, sertifikat inspeksi, sertifikat keselamatan. ▪ Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium. ▪ Lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional

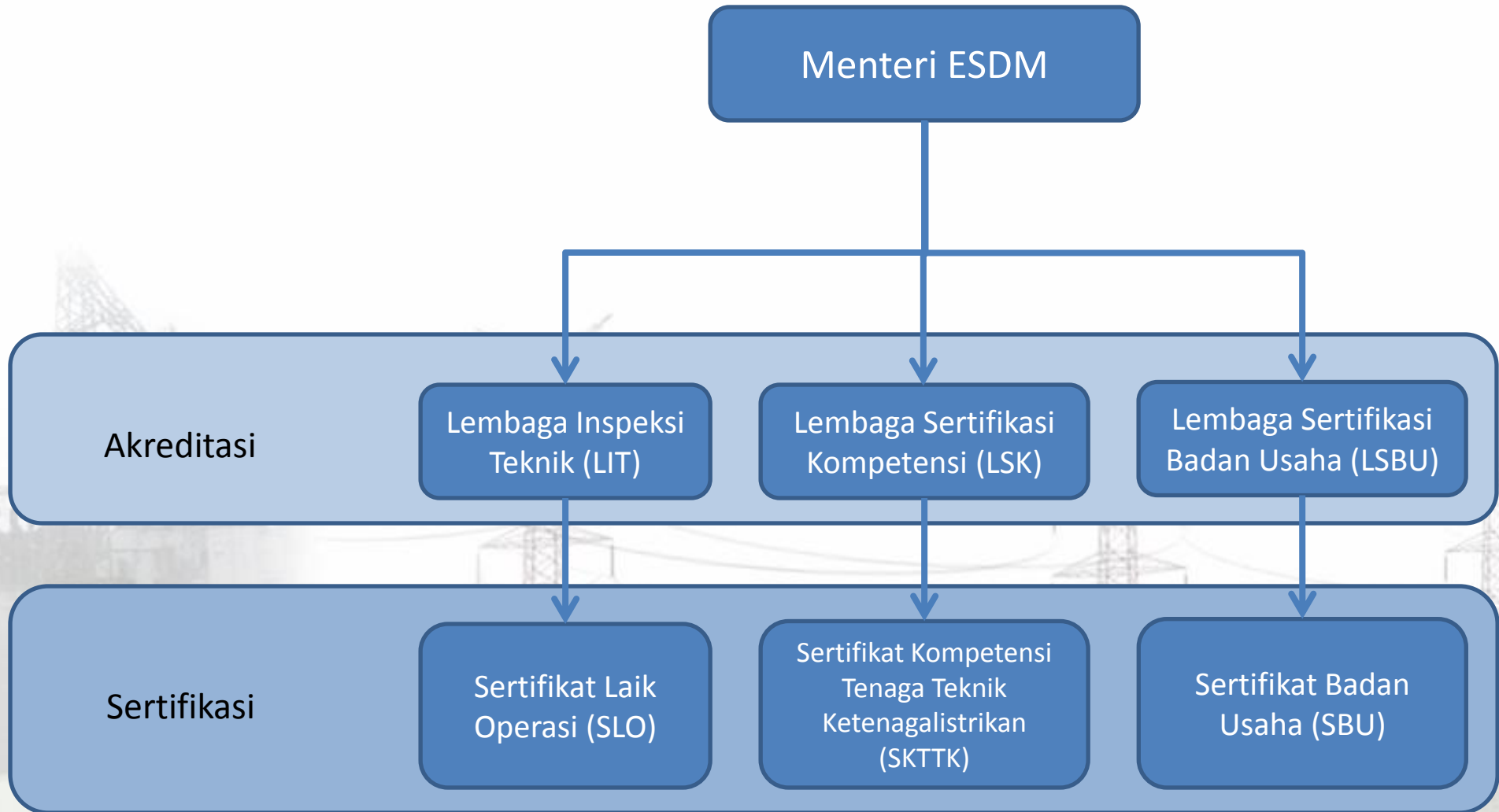
SINKRONISASI REGULASI (Lanjutan)

C. Lembaga Sertifikasi Kompetensi

No.	Regulasi Ketenagalistrikan	Regulasi Sertifikasi Profesi
1	UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	UU No. 20 Tahun 2000 tentang ketenagalistrikan
	Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi	Telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi
2	PP No.14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	PP No. 3 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	▪ Pada konsideran mengingat, mencantumkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ▪ Sertifikat kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi ▪ Akreditasi lembaga sertifikasi kompetensi diberikan oleh Menteri ▪ Menteri menetapkan standar kompetensi tenaga teknik	▪ Pada konsideran mengingat, mencantumkan UU No. 20 tahun 2000 tentang ketenagalistrikan (LNRI Tahun 2000 Nomor 94, TLNRI No.4226) ▪ Pada ketentuan lain-lain mencantumkan mengatur pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang telah dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah diakui oleh lembaga internasional tetap dilaksanakan oleh Lembaga Profesi yang bersangkutan

RUANG LINGKUP AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

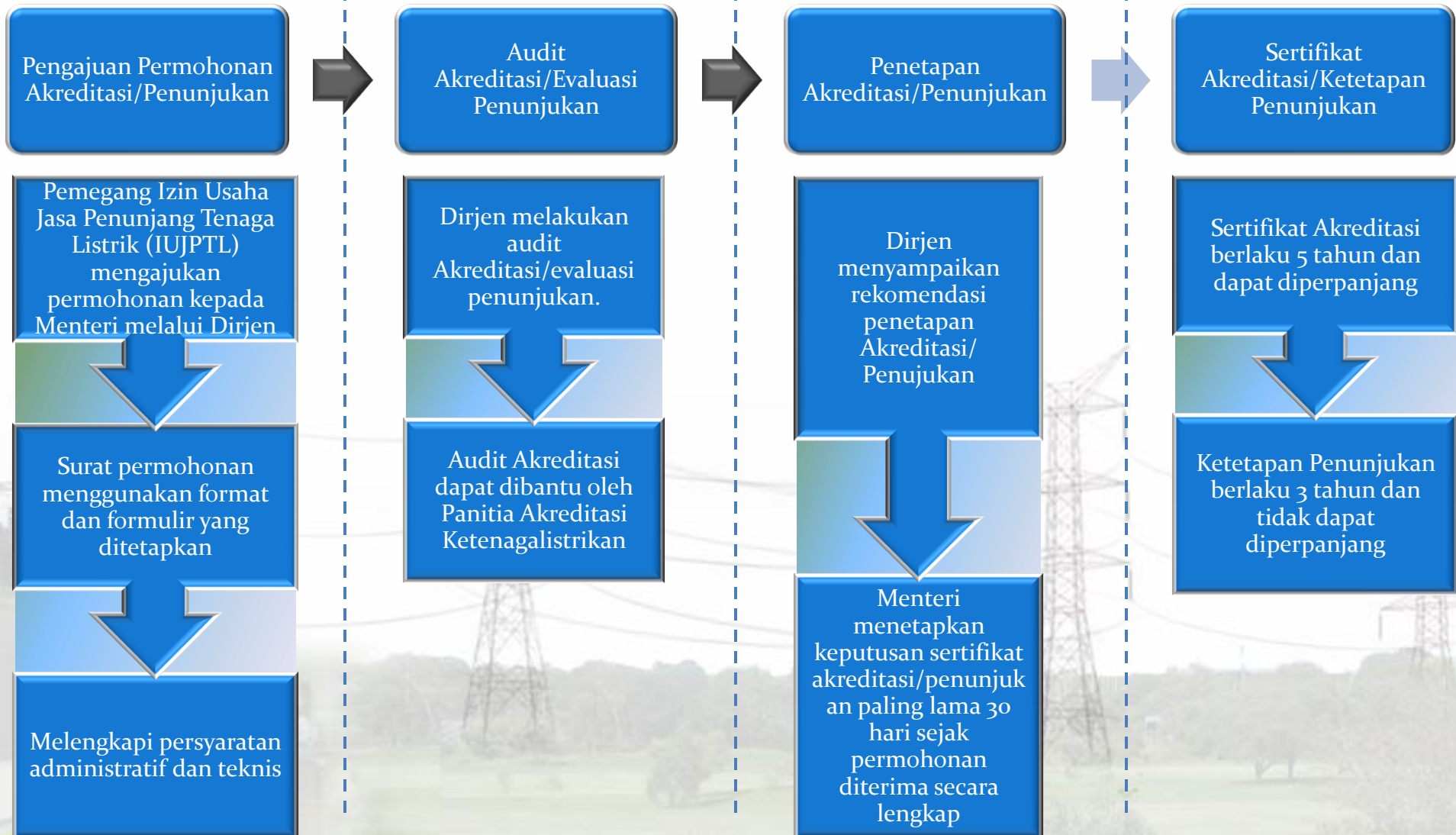
(PERMEN ESDM NO.5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi)



LEMBAGA SERTIFIKASI

- ❑ Menteri ESDM melakukan Akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi yaitu:
 1. Lembaga Inspeksi Teknik
 2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi
 3. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
- ❑ Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi, yaitu:
 1. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, melakukan
 - a. Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik
 - b. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi
 2. Menteri melakukan sertifikasi Badan Usaha
- ❑ Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah ditetapkan oleh Menteri ESDM

TATA CARA AKREDITASI DAN PENUNJUKAN



FORMAT PERMOHONAN

A. Format Permohonan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik

KOP SURAT BADAN USAHA	
Nomor :	..., 20...
Lampiran :	
Hal :	Permohonan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik
Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8 Jakarta 12950	
Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi, dengan ruang lingkup :	
1. bidang subbidang*)	
2. bidang subbidang*)	
3. bidang subbidang*)	
Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:	
1. Persyaratan administratif:	
a. akta pendirian badan usaha;	
b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;	
c. nomor pokok wajib pajak; dan	
d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.	
2. Persyaratan teknis:	
a. sertifikat badan usaha;	
b. struktur organisasi badan usaha;	
c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;	
d. penanggung jawab teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;	
e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;	
f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;	
g. pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; dan	
h. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa.	
Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.	
Pemohon, Jabatan	
tanda tangan, meterai, dan stempel	
(Nama Lengkap)	
Catatan : *) disesuaikan	

B. Format Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi

KOP SURAT BADAN USAHA	
Nomor :	..., 20...
Lampiran :	
Hal :	Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi
Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta	
Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan penerbitan sertifikat kompetensi, dengan ruang lingkup :	
1. bidang subbidang*)	
2. bidang subbidang*)	
3. bidang subbidang*)	
Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:	
1. Persyaratan administratif:	
a. akta pendirian badan usaha;	
b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;	
c. nomor pokok wajib pajak; dan	
d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.	
2. Persyaratan teknis:	
a. sertifikat badan usaha;	
b. struktur organisasi badan usaha;	
c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya;	
d. penanggung jawab teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;	
e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;	
f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;	
g. pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan	
h. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa.	
Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.	
Pemohon, Jabatan	
tanda tangan, meterai, dan stempel	
(Nama Lengkap)	
Catatan : *) disesuaikan	

FORMAT PERMOHONAN (Lanjutan)

C.Format Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

KOP SURAT BADAN USAHA	
Nomor :	... 20 ...
Lampiran :	
Hal :	Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta	
Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi untuk melakukan sertifikasi badan usaha dan menerbitkan sertifikat badan usaha, dengan ruang lingkup :	
Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:	
1. Persyaratan administratif:	
a. akta pendirian badan usaha;	
b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;	
c. nomor pokok wajib pajak; dan	
d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk sertifikasi badan usaha.	
2. Persyaratan teknis:	
a. struktur organisasi badan usaha;	
b. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	
c. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;	
d. penanggung jawab auditor yang bekerja penuh waktu;	
e. tenaga auditor Sertifikasi Badan Usaha yang bekerja penuh waktu;	
f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia; dan	
g. pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha.	
Demikian permohonan kami, atas perhatian bapak/ibu*) kami ucapkan terima kasih.	
Pemohon, Jabatan	
tanda tangan, meterai, dan stempel	
(Nama Lengkap)	
Catatan : *) Sesuai dengan keperluan	

FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI

A. Format Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik

SERTIFIKAT AKREDITASI

[....KODE SERTIFIKAT....]

Tanggal akreditasi : Berlaku hingga :

Diberikan kepada

[....Nama Badan Usaha....]

[.....Alamat Badan Usaha.....]

yang telah memenuhi kesesuaian sebagai

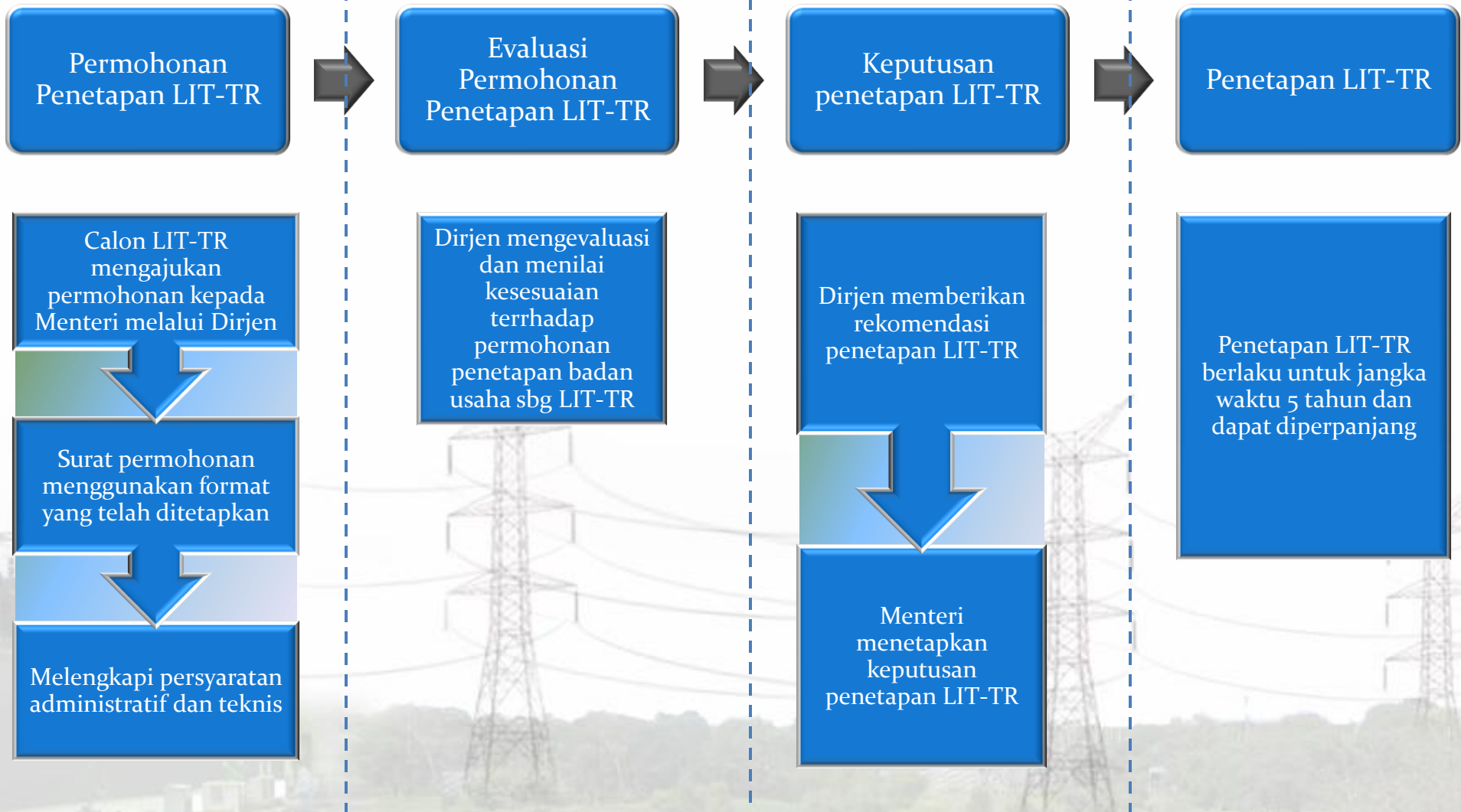
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK

untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik
dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi
dengan ruang lingkup

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

.....

PENETAPAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH



FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN LIT-TR

FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20...
Lampiran :
Hal : Permohonan Penetapan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8
Jakarta 12950

Dengan ini kami mengajukan penetapan sebagai lembaga inspeksi teknik untuk melakukan sertifikasi laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
2. Persyaratan teknis:
 - a. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur;
 - b. penanggung jawab teknik yang bekerja penuh;
 - c. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu;
 - d. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
 - f. pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan
 - g. daftar peralatan uji yang dimiliki.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK

A. Pelaksana sertifikasi instalasi tenaga listrik

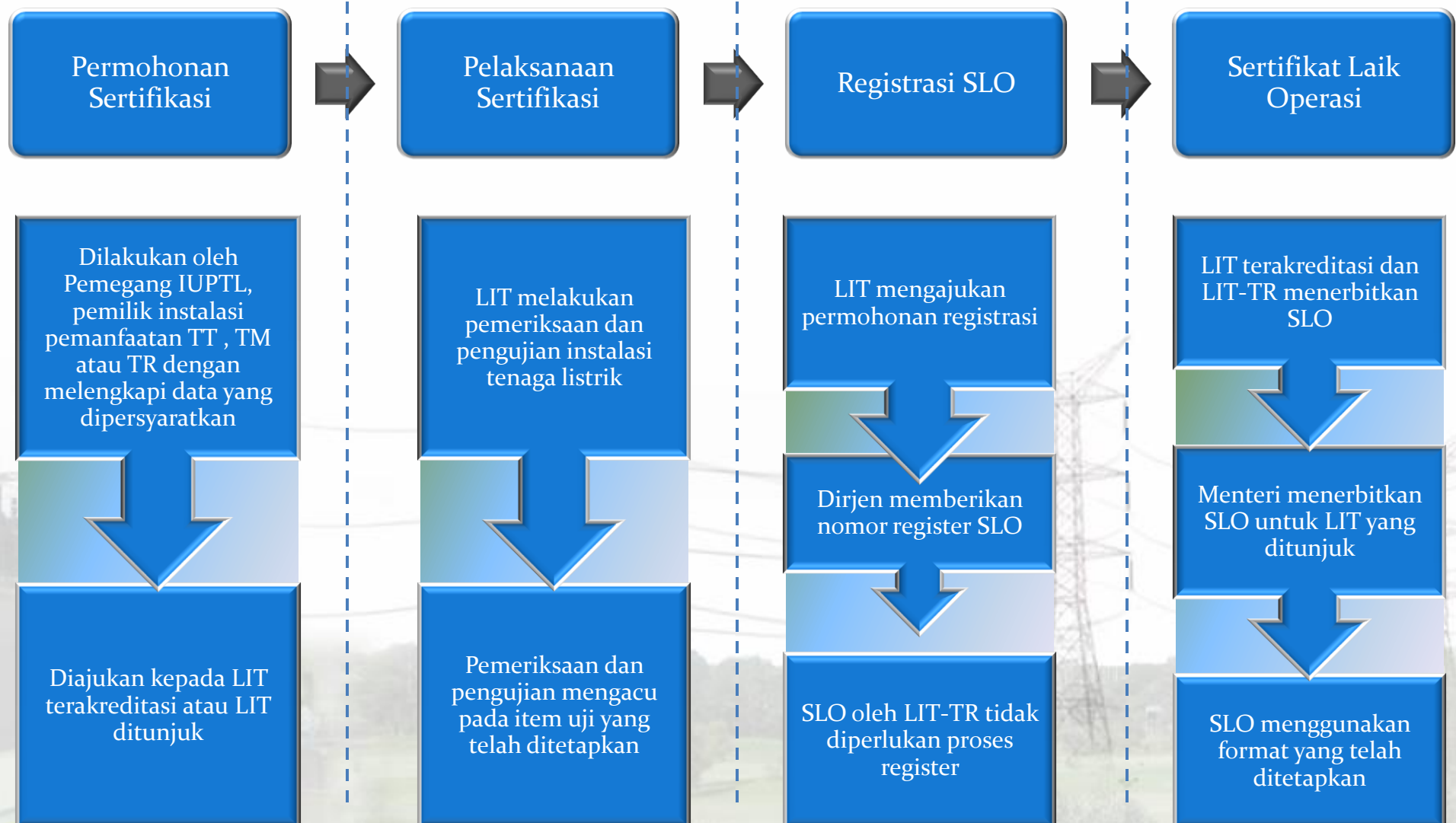
1. Pelaksana sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik TT dan TM dilakukan oleh:
 - Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) terakreditasi;
 - Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) ditunjuk
2. Pelaksana sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik TR dilakukan oleh:
 - Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR);
 - Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, dalam hal disuatu daerah belum terdapat LIT-TR atau LIT-TR tidak dapat penerbitan SLO dalam jangka waktu 3 hari dan tidak dapat melimpahkan pada badan usaha lain.

B. Penyambungan tenaga listrik

- ☐ Permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi penyediaan tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik TT, TM dan TR dapat bersamaan dengan permohonan penyambungan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- ☐ Jangka waktu penerbitan SLO merupakan bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik;

SERTIFIKASI LAIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (Lanjutan)

C. Tata cara sertifikasi instalasi tenaga listrik yaitu:



SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK (Lanjutan)

D. Format Sertifikat Laik Operasi:

C. Format Sertifikat Laik Operasi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik

LOGO LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	NAMA LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK ALAMAT, NO TELP/FAX	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU																								
Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor... Tahun SERTIFIKAT LAIK OPERASI Nomor Sertifikat: Nomor Registrasi: Dengan ini menerangkan bahwa instalasi distribusi tenaga listrik: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">Nama distribusi</td><td style="width: 5%;">:</td><td style="width: 65%;">.....</td></tr><tr><td>Nama pemilik</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Lokasi distribusi</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Jenis Instalasi</td><td>:</td><td>Jaringan / Gardu Distribusi / Jaringan dan Gardu Distribusi*)</td></tr><tr><td>Panjang Saluran</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Kapasitas Gardu Distribusi</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Tegangan pengenal</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Nomor LHPP/langgal</td><td>:</td><td>.....</td></tr></table> telah sesuai dengan ketentuan keselamatan kelenagalistrikan sehingga dinyatakan : LAIK OPERASI Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan langgal sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. Ditetapkan di pada tanggal Jabatan..... tanda tangan dan stempel (Nama lengkap) CATATAN: *) disesuaikan					Nama distribusi	:		Nama pemilik	:		Lokasi distribusi	:		Jenis Instalasi	:	Jaringan / Gardu Distribusi / Jaringan dan Gardu Distribusi*)	Panjang Saluran	:		Kapasitas Gardu Distribusi	:		Tegangan pengenal	:		Nomor LHPP/langgal	:	
Nama distribusi	:																											
Nama pemilik	:																											
Lokasi distribusi	:																											
Jenis Instalasi	:	Jaringan / Gardu Distribusi / Jaringan dan Gardu Distribusi*)																										
Panjang Saluran	:																											
Kapasitas Gardu Distribusi	:																											
Tegangan pengenal	:																											
Nomor LHPP/langgal	:																											

SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK (Lanjutan)

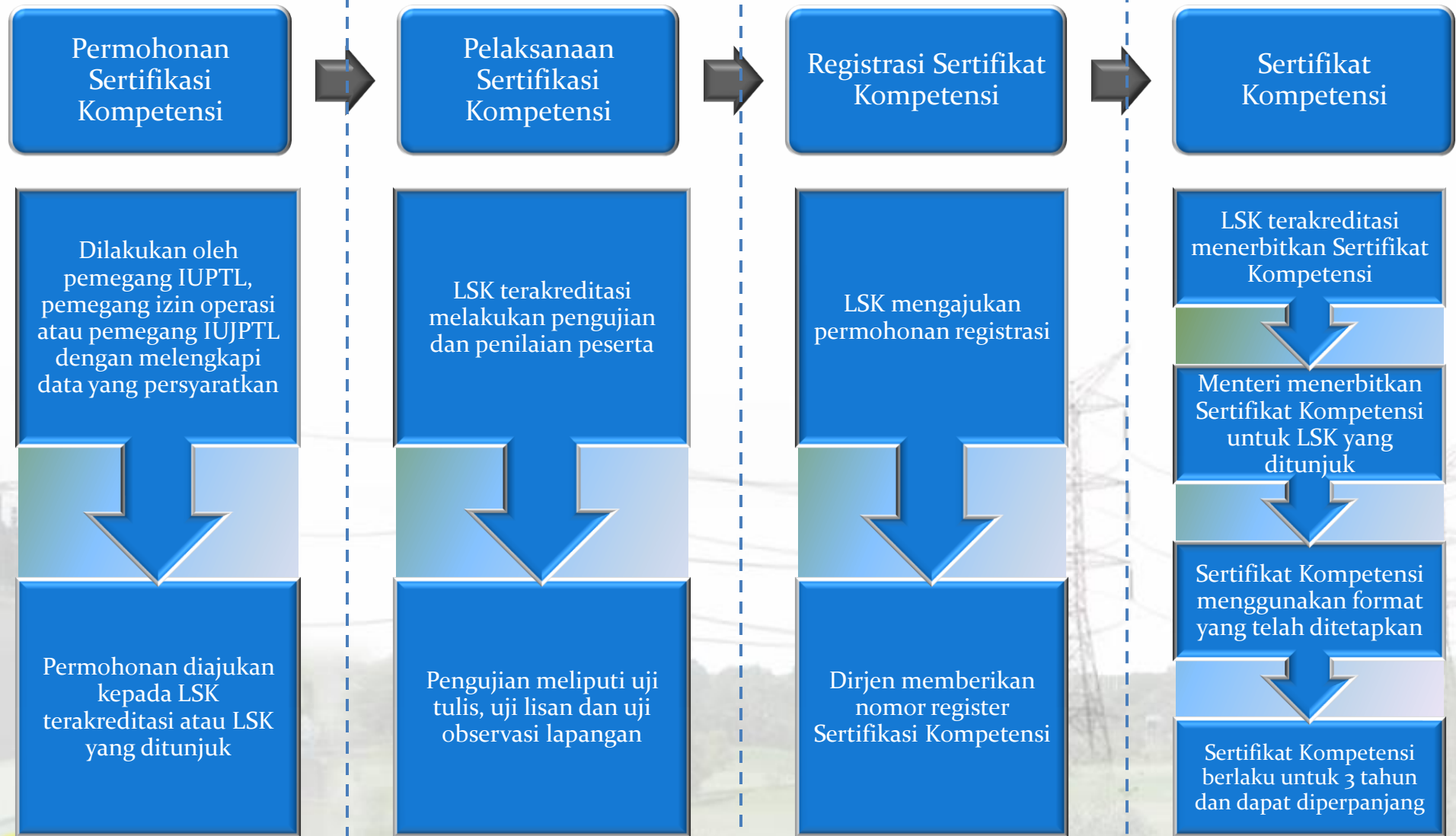
E. Masa berlaku Sertifikat Laik Operasi

Jenis Instalasi TL	Masa Berlaku (Tahun)
Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik	5
Instalasi Transmisi Tenaga Listrik	10
Instalasi Distribusi Tenaga Listrik	10
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	15

- ❑ **SLO** untuk instalasi pembangkit tenaga listrik, instalasi transmisi tenaga listrik , instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, **tidak berlaku** apabila terdapat: **perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.**
- ❑ **SLO** untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, **tidak berlaku** apabila terdapat **perubahan kapasitas, perubahan instalasi atau direkondisi**
- ❑ **SLO** instalasi tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu tersebut diatas dan dapat diperpanjang

SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

A. Tata cara sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan:



FORMAT SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK

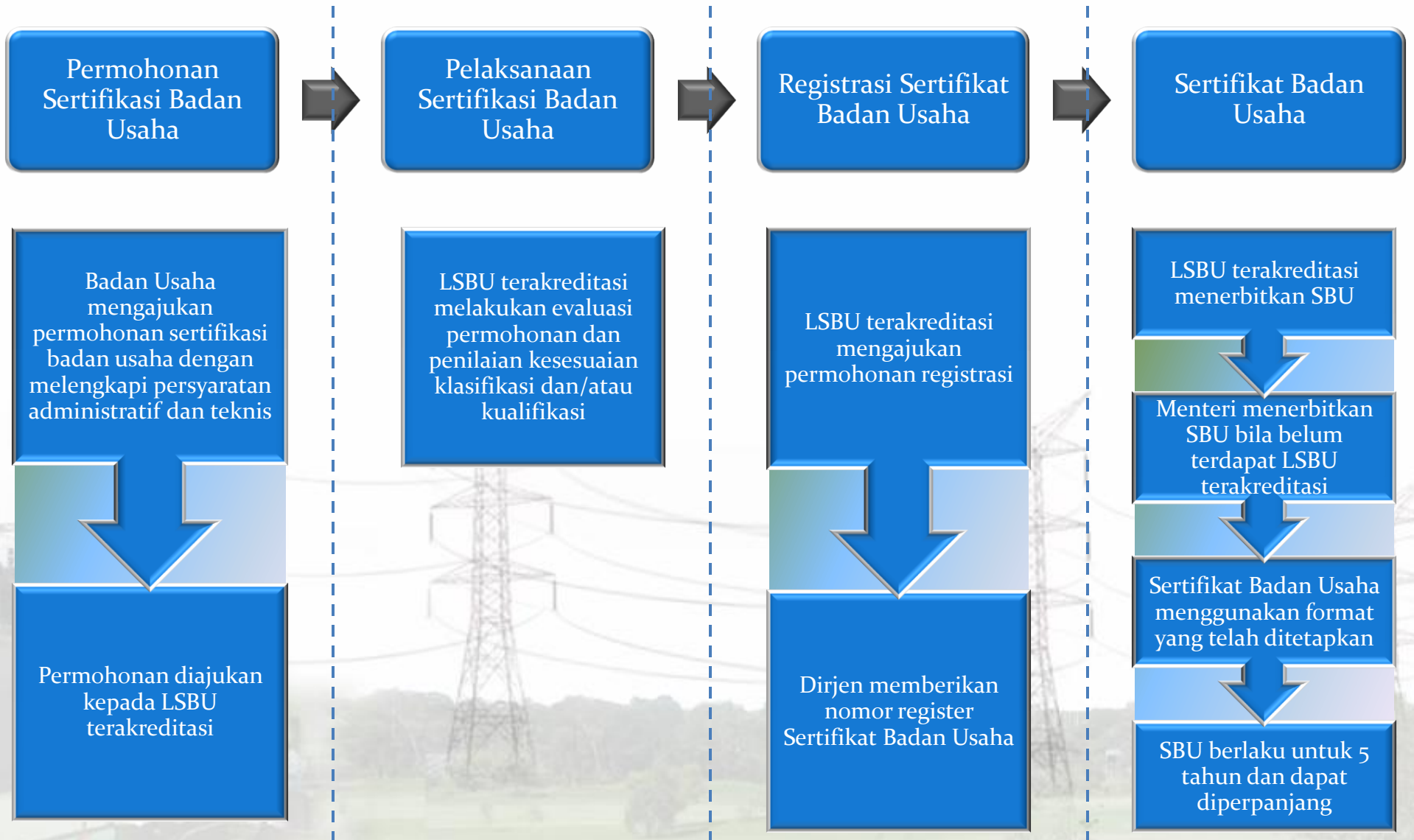
A. FORMAT SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN - TAMPAK MUKA

LOGO LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	Nama Lembaga Sertifikasi Kompetensi <i>Name of Competency Certification Body</i>		LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU
Alamat <i>Address</i>		No Telepon <i>Phone Number</i>	No Fax <i>Fax Number</i>		
Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral <i>Minister of Energy and Mineral Resources Accreditation</i>			Nomor : Tanggal <i>Number : Date</i>		
SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCY					
Nomor Sertifikat : <i>Certificate Number</i> Nomor Registrasi : <i>Registration Number</i> :					
Dengan ini dinyatakan bahwa, <i>This is to certify that,</i>					
Nama <i>Name</i>			Tempat(place) Tanggal (date) Nama LSK (LSK name) Ketua (Head)		
Tempat dan Tanggal Lahir <i>Place and Date of Birth</i>					
Telah dinyatakan kompeten Bidang Sub Bidang Unit Kompetensi <i>Has been declared that competent for Sub Field competency unit</i>					
PAS FOTO 3 X 4			Tanda tangan pemilik sertifikat <i>Signature</i>		
			(Nama Ketua LSK) LSK Head Name		
Sertifikat ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan <i>The Validity of this Certificate is 3 (three) years since issued</i>					

SERTIFIKASI BADAN USAHA

- ❑ Sertifikat Badan Usaha (SBU) wajib dimiliki oleh usaha jasa penunjang tenaga listrik yang meliputi:
 - konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
- ❑ Kewajiban sertifikasi Badan Usaha dikecualikan untuk lembaga di Kementerian yang melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang meliputi:
 - pendidikan dan pelatihan dibidang ketenagalistrikan; serta
 - sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

TATA CARA SERTIFIKASI BADAN USAHA



FORMAT SERTIFIKAT BADAN USAHA

A. FORMAT SERTIFIKAT BADAN USAHA – TAMPAK DEPAN

LOGO LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	NAMA LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: Tanggal: SERTIFIKAT BADAN USAHA Nomor Sertifikat: Nomor Registrasi: Dengan ini menerangkan bahwa: Nama Badan Usaha Penanggung Jawab Badan Usaha Alamat Badan Usaha - Kabupaten/Kota - Nomor Telepon, Fax, Email NPWP Jenis Usaha Klasifikasi - Bidang - Sub bidang Kualifikasi Provinci
---	---	---

telah memiliki kemampuan dan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat Badan Usaha ini berlaku sampai dengan tanggal....., sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.

Ditetapkan di
pada tanggal
Jabatan,

tanda tangan dan stempel

(Nama lengkap)

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

- ❑ Pemegang sertifikat akreditasi, pemegang surat penetapan Menteri dan pemegang surat penunjukan Menteri berhak melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan lingkup Akreditasi, penetapan dan penunjukan yang diberikan
- ❑ Setiap pemegang sertifikat akreditasi, pemegang surat penetapan Menteri dan pemegang surat penunjukan Menteri, wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan dilarang memberikan jasa yang menimbulkan konflik kepentingan;
- ❑ Setiap pemegang sertifikat akreditasi, pemegang surat penetapan Menteri dan pemegang surat penunjukan Menteri yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dikenai sanksi administratif oleh Menteri yang berupa:
 - Teguran tertulis
 - Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - Pencabutan sertifikat akreditasi, surat penetapan atau surat penunjukan

KETENTUAN PERALIHAN

- ❑ Keputusan Menteri tentang penetapan sebagai LIT-TR dan surat penunjukan sebagai LIT yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis;
- ❑ Sertifikat Akreditasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 1 tahun setelah Peraturan Menteri ini wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;

PENUTUP

- ❑ Saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, beberapa ketentuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:
 - Ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 Ayat (2), dan Pasal 16 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2011;
 - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2011;
 - Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 046 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006;
- ❑ Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan (tanggal 4 Februari 2014)



Terima kasih

www.djk.esdm.go.id